

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN  
ALFAMART SEBAGAI SAKSI  
PENCURIAN BARANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**BIMA MAIDIANTO NUGRAHA**

**NBI : 1311900201**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART  
SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BIMA MEIDIANTO NUGRAHA**

**NBI:1311900201**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART  
SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Bima meidianto Nugraha**

**NBI:1311900201**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

**Hary Soeskandhi S.H.,M.H.**

**NPP: 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART  
SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG**

Oleh :

**Bima meidianto Nugraha**

**NBI:1311900201**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 06 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/2022**

**Tanggal : 20 Desember 2022**

**Ketua**

**: Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**

**NPP: 20310210845**

**Sekretaris**

**: Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP: 20310130612**

**Anggota**

**: Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**

**NPP: 20310160711**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NIP/NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Meidianto Nugraha

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakults : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**BIMA MEIDIANTO NUGRAHA**

**NBI : 1311900201**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Meidianto Nugraha

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakults : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**BIMA MEIDIANTO NUGRAHA**

**NBI : 1311900201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Meidianto Nugraha  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakults : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**BIMA MEIDIANTO NUGRAHA**

**NBI : 1311900201**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Meidianto Nugraha

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakults : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**BIMA MEIDIANTO NUGRAHA**

**NBI : 1311900201**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya KepadaNya Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada dua Saudari saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dari segi materi maupun tenaga. Dan tidak lupa kepada teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN ALFAMART SEBAGAI SAKSI PENCURIAN BARANG"

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hary Soeskandhi S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
3. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Dr. Evi Kongres, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tua dan Kakak yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.
7. Pakde dan bude yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama perkuliahan dan support terus menerus agar bisa menjadi sarjana.
8. Kepada Support Sistem Perempuan saya Andini Apriliyanti telah memberikan dukungan dan motifasi untuk menjadi rajin dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada teman saya Ca.men Alan, Dani, Patria, Royhan, Araf, Danang, Ignatia, Shofy, Vinka, Salsabila, Feminia,yang telah memberikan dukungan untuk menjadi semangat mengerjakan.

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap karyawan alfamart sebagai saksi” ini menguraikan tentang masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat dari kemajuan teknologi di era modern salah satunya disebabkan oleh digitalisasi adanya peredaran video dalam permasalahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana undang-undang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum pekerja yang terkena ancaman dengan tindakan pencemaran nama baik.

Penelitian ini dibuat menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, Metodologi Hukum Normatif memiliki definisi sebagai berikut, suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan melalui Sumber utama, yang mana mengkaitkan isu hukum yang hendak diangkat dengan memadukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia. Sumber Hukum yang dimaksud selain peraturan perundang-undangan antara lain asas-asas Kaidah Hukum, Pandangan Hukum dan doktrin-doktrin, konsepsi hukum serta sistem tata hukum di Indonesia. Metode ini meneliti hukum secara normatif dengan melihat hukum menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), konseptual (Conceptual Approach), sehingga nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyelesaian masalah pada issue hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman yang diberikan kepada amelia untuk mengklarifikasi ulang video pencurian sebelumnya malah menimbulkan perjanjian batal demi hukum karena adanya unsur paksaan selain itu kasus pencurian yang ibu mariana lakukan juga seharusnya lanjut hingga proses persidangan karena tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang berasal dari laporan bukan aduan yang mana tidak dapat dicabut atau ditarik kembali laporannya, sangat beruntung kasus kemarin bisa diselesaikan lewat jalur mediasi yang mana itu adalah jalur spesial ( karena tidak semestinya ) sehingga kasus tersebut juga bisa menjadi pembelajaran serta pengalaman yang berharga untuk ibu mariana.

Sesuai dengan SKB Nomor 229 tahun 2021 bahwa apa yang amelia lakukan termasuk memvideo kenyataan bukan hal hasutan atau penjelekan nama baik. Kasus yang menimpa amelia ini dapat menjadi pembelajaran peneliti maupun masyarakat luas agar lebih cermat lagi menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi publik untungnya apa yang amelia upload tidak berisi konten makian atau hasutan yang bernilai mencemarkan nama baik sehingga dia tidak dijatuhi pasal pencemaran nama baik dalam kenyataan dia hanya sebagai saksi tindak pidana pencurian orang lain

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Surat Keputusan Bersama

## ABSTRACT

*This thesis entitled "Legal Protection of alfamart employees as witnesses" describes the employment problems that arise as a result of technological advances in the modern era, one of which is caused by the digitalization of the circulation of video in the problem. The purpose of this writing is to find out how the law regulates the rights and legal protection of workers who are threatened with defamation. The research method used is normative legal research method.*

*This research is made using the Normative Legal Research method, Normative Legal Methodology has the following definition, a research using an approach through the main source, which links the legal issues to be raised by combining with existing laws and regulations in the State of Indonesia. This method examines the law normatively by looking at the law using the statutory approach method (Statute Approach), conceptual (Conceptual Approach), so that later it can facilitate researchers in solving problems on legal issues.*

*The results showed that the threat given to Amelia to re-clarify the previous theft video actually caused the agreement to be null and void because of the element of coercion, besides that the theft case that Mariana's mother did should also continue until the trial process because theft is a criminal offense originating from a non-complaint report which cannot be revoked or withdrawn the report, very fortunate that yesterday's case could be resolved through mediation which was a special route (because it was not supposed to be) so that the case could also be a valuable lesson and experience for Mariana's mother.*

*In accordance with SKB Number 229 of 2021, what Amelia did, including videoing reality, was not incitement or defamation. The case that befell amelia can be a lesson for researchers and the wider community to be more careful in using social media as a means of public interaction. Fortunately, what amelia uploaded did not contain cursing or incitement content that was worth defaming so that she was not charged with defamation in the fact that she was only a witness to someone else's theft crime.*

**Keywords:** *Legal Protection, Defamation, Joint Decree*

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR.....   |           |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....  | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....  | iii       |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....  | iv        |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....  | v         |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....   | vi        |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA<br>ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..... | vii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | viii      |
| KATA PENGANTAR.....  | ix        |
| ABSTRAK.....   | x         |
| ABSTRACT.....  | xi        |
| DAFTAR ISI.....  | xii       |
| DAFTAR GAMBAR.....   | xiv       |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....   | 11        |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 11        |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 11        |
| 1.4.1 Teoritis.....  | 11        |
| 1.4.2 Praktisi.....  | 11        |
| 1.5 Metode Penelitian.....   | 12        |
| 1.5.1 Jenis Penelitian.....  | 12        |
| 1.5.2 Metode Pendekatan.....   | 12        |
| 1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum.....  | 12        |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 13        |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....   | 13        |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....   | 14        |
| <br>   |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>15</b> |
| 2.1 Pengertian perlindungan hukum.....   | 15        |
| 2.2 Jenis perlindungan hukum.....  | 16        |
| 2.3 Pengertian tindak pidana.....  | 18        |
| 2.4 Pengertian tentang saksi.....  | 19        |
| 2.5 Pengertian pencurian.....  | 21        |

|   |        |
|---|--------|
| BAB III PEMBAHASAN .....  | 25     |
| 3.1 Perlindungan hukum karyawan alfamart menurut hukum<br>undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ..... | 25     |
| 3.2 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM<br>) .....  | 43     |
| 3.3 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan<br>Korban .....                                      | 44     |
| 3.4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi<br>Elektronik .....                                 | 47     |
| 3.5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2022 tentang Penyiaran .....   | 53     |
| <br>BAB IV KESIMPULAN.....  | <br>69 |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 69     |
| 4.2 Saran dan Kritik .....  | 69     |
| <br>DAFTAR BACAAN.....  | <br>71 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Karyawan memberikan klarifikasi terhadap video yang tersebar ..... | 36 |
| Gambar 3. 2 Aturan Hukum Yang Sering Digunakan Untuk Pelaporan .....           | 51 |
| Gambar 3. 3 Surat Kesepakatan Bersama Nomor 229 tahun 2021 .....               | 52 |
| Gambar 3. 4 Perbedaan antara aduan dan laporan .....                           | 58 |